



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.1.23.12.11.10050 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT
PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan paradigma Pemerintahan yang ditandai dengan adanya tuntutan publik atas terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Government*), maka setiap proses penyelenggaraan pemerintahan melalui program pembangunan haruslah benar-benar bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- b. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai Badan POM atas layanan yang diberikan, dipandang perlu untuk melakukan pengelolaan dan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Badan POM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;

10. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3549 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING*) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai/pejabat di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan/atau masyarakat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

3. Pengaduan adalah pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya pelanggaran.
4. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan.
6. Inspektur adalah Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

**BAB II
PENGADUAN**

Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran, wajib melaporkan kepada Kepala Badan.
- (2) Masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran dan/atau merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pejabat/pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat melaporkan kepada Kepala Badan.

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Penyampaian laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan langsung kepada Kepala Badan atau melalui Saluran Pengaduan yang difasilitasi oleh Inspektorat.
- (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan melalui Saluran Pengaduan berupa telepon, faksimili, layanan pesan singkat (SMS), kotak pengaduan, dan surat elektronik (email), yang disediakan oleh Inspektorat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

Pasal 4

Dalam pengelolaan Pengaduan pelanggaran, Kepala Badan mendelegasikan wewenang kepada Inspektur sebagai koordinator yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 5

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertindak menerima, mengelola, dan menindaklanjuti Pengaduan.

**BAB III
TINDAK LANJUT**

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengadministrasikan Pengaduan;
 - b. menganalisis Pengaduan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu Pengaduan ditindaklanjuti ke pemeriksaan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi; dan
 - d. membuat laporan pengelolaan Pengaduan, pemeriksaan, dan tindak lanjut atas rekomendasi.
- (2) Dalam hal ditemukan indikasi pelanggaran disiplin, Inspektur wajib menindaklanjuti.

Pasal 7

- (1) Inspektur wajib memberikan perlindungan kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*).
- (3) Inspektur hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-6-

Pasal 8

Inspektur setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan dan Sekretaris Utama dapat melimpahkan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pejabat Eselon II atau Unit Eselon I yang berwenang menindaklanjuti.

Pasal 9

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan sejak diterima rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektur.
- (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.
- (4) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

Pasal 11

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum.
- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi.
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan Inspektur dengan persetujuan Kepala Badan.

BAB IV

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Inspektur wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pengaduan setiap tahun kepada Kepala Badan.
- (2) Inspektur wajib memonitor dan mengevaluasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan.

Pasal 13

Dalam hal Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektur wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) tersebut.

BAB V

PUBLIKASI

Pasal 14

- (1) Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan berada pada Inspektur.
- (2) Dalam mempublikasikan hasil pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur dapat bekerjasama dengan Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2011
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KUSTANTINAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 17